

INTISARI

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi metode perhitungan zakat perusahaan, jenis zakat yang dibayarkan, penyaluran zakat, dan pelaporan zakat perusahaan pada lembaga keuangan syariah, dengan menggunakan perusahaan yang bergerak dibidang perantara keuangan dan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip dan aturan syariah Islam. Dengan menggunakan Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Kospin JASA Syariah dan BPRS Bangun Drajat Warga sebagai objek penelitian. Yang mene metode yang digunakan oleh masing-masing Bank akan disesuaikan dengan beberapa metode yang dikemukakan oleh para ahli zakat.

Hasil penelitian menunjukkan, adanya perbedaan dalam perhitungan zakat yang dilakukan oleh setiap bank syariah. Karena sampai saat ini belum adanya standarisasi yang dibuat oleh Pemerintah dan para ahli mengenai perhitungan zakat perusahaan. Hukum fiqh juga tidak memberikan rumusan yang tegas tentang zakat perusahaan atau lembaga. Yang mana kondisi ekonomi dan pola bisnis yang ada sekarang jelas berbeda dengan keadaan bisnia zaman dahulu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektifitas UU No. 38/ 1999 tentang pengelolaan zakat.

Kata Kunci: Fiqih Islam, Zakat, Akuntansi Islam, Organisasi Islam.

ABSTRACT

This research is conducted to identify the method of calculation of company zakat, paid type zakat, channeling zakat, and reporting of company zakat at financial institution Moslem law, by using peripatetic company is area of finance medium and its operational activity pursuant to principle and order of Moslem law Islam. By using Banl Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Kospin JASA Syariah and BPRS Bangun Drajat Warga as research object. Which method used by every bank will be adapted by some method opened by all expert zakat.

Result of research show, existence of difference in calculation of zakat conducted by every Moslem law bank. Because to date not yet the existence of standarisasi which is made by a Government and all axpert of concerning calculation of company zakat. Punish the good fiqih not give the coherent formula about company or institute zakat. Which economic condition and clear to existing business pattern now differ from the former epoch business circumstance. This matter is conducted to increase efektifitas UU No. 38/1999 about management zakat.

Keywords: Islamic Fiqih, Zakat, Islamic Accounting, Islamic Organization